



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 356 /KEP/M.KOMINFO/12/2008

TENTANG

**TIM SELEKSI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI
DI WILAYAH LAYANAN YOGYAKARTA PROVINSI D.I YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan jumlah rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk wilayah layanan Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta melebihi kanal frekuensi yang tersedia, maka dipandang perlu melakukan seleksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a tersebut di atas perlu dibentuk Tim Seleksi Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi di wilayah layanan Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika; dan
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TIM SELEKSI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI DI WILAYAH LAYANAN YOGYAKARTA PROVINSI D.I YOGYAKARTA
- Pertama : Membentuk Tim Seleksi Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi di wilayah layanan Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas:
1. menyusun jadwal seleksi;
 2. menyiapkan dokumen-dokumen seleksi;
 3. melakukan evaluasi dan penilaian seleksi;
 4. menetapkan peringkat hasil seleksi; dan
 5. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada Forum Rapat Bersama.
- Ketiga : Tim tersebut melaksanakan tugas selama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- Keempat : Penilaian seleksi dilakukan dengan metode evaluasi komparatif dengan kriteria evaluasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- Kelima : Penilaian seleksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Setiap anggota Tim melakukan penilaian dan pengujian terhadap data dari isi dokumen Pemohon secara spesifik dan valid;
 2. Tim mempunyai kewenangan untuk menentukan tata cara, metode penilaian, dan pembobotan penilaian hasil akhir seleksi;
 3. Tim melaksanakan rapat pleno untuk membuat rekapitulasi hasil penilaian yang dituangkan dalam formulir rekapitulasi penilaian dan disusun berdasarkan ranking;
 4. Keputusan Tim bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; dan
 5. Tim melaporkan kepada FRB dalam bentuk Berita Acara Hasil Seleksi.
- Keenam : Anggota Tim dan Sekretariat wajib menandatangani Pakta Integritas.
- Ketujuh : Tim dilarang melakukan komunikasi yang mengarah kepada kolusi dan nepotisme dengan peserta seleksi selama proses seleksi berlangsung.
- Kedelapan : Tim yang terbukti melakukan praktik kolusi dan manipulasi dalam proses seleksi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kesembilan : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 15 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,




EDHAMMAD NUH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 356 /KEP/M.KOMINFO/12/2008
TANGGAL : 15 DESEMBER 2008

SUSUNAN TIM SELEKSI
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN
JASA PENYIARAN TELEVISI DI WILAYAH LAYANAN YOGYAKARTA,
PROVINSI D.I YOGYAKARTA

- A. Pengarah
1. Mohammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika;
 2. Ashwin Sasongko, Sekretaris Jenderal.
- B. Penanggung Jawab :
1. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ketua KPI Pusat;
 2. Freddy H. Tulung, Plt. Direktur Jenderal SKDI;
 3. Basuki Yusuf Iskandar, Direktur Jenderal Postel.
- C. Koordinator :
1. Bambang Subijantoro, Ditjen SKDI;
 2. Agnes Widiyanti, Ditjen SKDI;
 3. Tulus Rahardjo, Ditjen Postel.
- D. Pelaksana, Penilaian, dan Pengujian
1. Ketua merangkap anggota : Sutarman, Ditjen SKDI
 2. Sekretaris merangkap anggota : Izzul Muslimin, KPI
 3. Anggota :
 1. Surach Winarni, KPID Yogyakarta;
 2. S. Rahmat M. Arifin, KPID Yogyakarta;
 3. Ibrahim Jamal, Ditjen Postel;
 4. Rahman Baharuddin, Ditjen Postel;
 5. Iskandar, Ditjen SKDI.
- E. Sekretariat :
1. Heryadi Purnama, Sekretariat KPI;
 2. Aryo Pamoragung, Ditjen Postel;
 3. Indra Maulana, Ditjen SKDI;
 4. Nurfiani, Ditjen SKDI.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 15 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 356 /KEP/M.KOMINFO/12/2008
TANGGAL 15 DESEMBER 2008

KRITERIA EVALUASI SELEKSI
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI
DI WILAYAH LAYANAN YOGYAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

1. Aspek program siaran yang dievaluasi, meliputi:
 - a. uraian tentang waktu siaran;
 - b. sumber materi mata acara siaran;
 - c. khalayak sasaran;
 - d. daya saing program siaran;
 - e. prosentase mata acara secara keseluruhan;
 - f. rincian siaran; dan
 - g. pola acara siaran harian dan mingguan;
2. Aspek teknik penyiaran yang dievaluasi, meliputi:
 - a. sarana dan prasarana yang akan dibangun;
 - b. perangkat yang akan digunakan;
 - c. tata letak dan tata ruang stasiun pemancar dan stasiun penyiaran (studio); dan
 - d. kesesuaian antara wilayah layanan dan perkiraan jangkauan wilayah siaran berdasarkan konfigurasi pemancar dan sistem antena.
3. Aspek bisnis yang dievaluasi, meliputi:
 - a. kecukupan modal;
 - b. kelayakan rencana bisnis;
 - c. kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 - d. masalah pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 15 Desember 2008

